

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dianjurkan dalam Islam.¹ Karena wakaf adalah suatu perbuatan kebajikan dengan menyedekahkan sebagian harta yang dimiliki secara sah dan disalurkan untuk keagamaan, sosial, dan kepentingan umum demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada-NYA.² Sebagaimana firman Allah SWT:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS. Ali ‘Imran: 92)³

¹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang (Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen)*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011, hlm: 1.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, hlm: 423.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005, hlm: 77.

Orang yang rela memberikan dan menyumbangkan hartanya karena Allah itu termasuk amal jariyah yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)٤

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam meninggal dunia maka putuslah segala amalnya, kecuali dalam 3 hal: Shodaqoh jariyah, ilmu yang diambil manfa’atnya, dan anak shalih yang mendo’akan kepadanya”. (HR.Muslim)⁵

Pada dasarnya, ajaran wakaf ini masuk pada wilayah *ijtihad*. Hal ini disebabkan karena tidak ada ayat Al-Qur’an yang menyebutkan tentang ajaran wakaf secara gamblang.⁶ Melainkan ajaran wakaf tersebut tercakup dalam lafadz yang umum seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 261:

⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan, t.th., juz II, hlm: 14.

⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma’arif, 1993, hlm: 340.

⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008, hlm: 23.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261)⁷

Selain ayat di atas, ada Hadits yang menganjurkan ibadah wakaf, yaitu hadits ketika Nabi memerintahkan Umar untuk mewakafkan tanah Khaibar, sebagaimana dalam haditsnya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ
أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا،
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا
قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ
أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, hlm: 55.

يُوْهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي
الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ الصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى
مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ
(رواه مسلم، الوصايا، الوقف، ٣٠٨٥) ^٨

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa Sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama’ berbeda pendapat mengenai pengertian dari wakaf. Dan hal ini juga berimbas pada rukun dan syarat wakaf tersebut. Sebagaimana dalam syarat umum sahnya wakaf, yaitu:

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hlm: 14

1. Barang / harta yang diwakafkan itu harus kekal (abadi) dan terus menerus.
2. Barang / harta yang diwakafkan tidak boleh digantungkan dengan suatu peristiwa.
3. Tujuan wakaf harus jelas.
4. Wakaf yang sah merupakan hal yang harus dilaksanakan ketika shighat wakaf telah diikrarkan.⁹

Salah satu syarat barang yang dapat diwakafkan (*mawqūf*) adalah kelestarian / kelanggengan barang tersebut tetap ada. Karena termasuk hal yang *ijtihadi*, para ulama' berbeda pendapat mengenai syarat tersebut pada benda bergerak seperti uang karena mengingat sifatnya yang tidak tetap dan musnah ketika digunakan. Permasalahan ini timbul karena uang telah banyak beredar dimasyarakat karena berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai.¹⁰ Selain karena persyaratan *at-ta'bid* dan *al-manqulat* dalam wakaf uang, ada yang menganggap mengandung unsur riba.¹¹

⁹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm: 112.

¹⁰Disertasi Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011, hlm: 202.

¹¹ Ahmad Furqon, *Praktek Perwakafan Uang*, Semarang: 2010, hlm: 17.

Semisal Imam Syafi'i, beliau sangat menekankan harta yang akan diwakafkan harus berupa harta tetap (benda tidak bergerak). Sehingga menjadikannya syarat sah wakaf.¹²

Sedangkan Imam Maliki,¹³ menurut beliau mendefinisikan "keabadian" lebih pada barang yang diwakafkan, bisa berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda yang tidak bergerak seperti tanah karena tanah selamanya dapat dipakai selama tidak terjadi bencana alam.

Lain halnya dengan pendapat ulama' Hanafiyah yang mengatakan bahwa wakaf diperbolehkan pada benda bergerak seperti uang dengan syarat selama nilai pokok wakafnya dijamin kelestariannya, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan atau diwariskan dan selama digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan.¹⁴ Yang dimaksud dengan nilai pokok wakafnya dijamin kelestariannya yaitu dengan wujud uang yang diwakafkan akan habis apabila diinvestasikan akan tetapi ada wujud uang yang sama yang menggantikannya. Sehingga wujud materi harta wakaf tetap terjaga. Ini menunjukkan adanya prinsip kelanggengan harta dalam wakaf uang.

¹² Abi Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th., hlm: 60.

¹³ Lihat pembahasan wakaf dalam *Bidayat al- Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd.

¹⁴ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, jilid IV, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966, hlm: 555-567.

Ulama' Hanabilah memberi batasan pada benda-benda yang boleh diwakafkan yaitu benda-benda yang mempunyai nilai ekonomi (dapat diperjualbelikan) dan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama serta tidak punah wujudnya ketika digunakan.

Sebagaimana pendapat di atas, seorang ulama' Hanabilah yakni Ibnu Qudamah berpendapat bahwa tidak sah mewakafkan suatu benda yang tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan menghilangkan / merusak benda tersebut terlebih dahulu. Karena dinilai bendanya tidak bisa kekal ketika dimanfaatkan.¹⁵ Seperti wakaf *dinar* dan *dirham* dengan alasan bahwa keduanya tidak memiliki karakteristik lestari. Beliau memandang uang hanya sebagai alat tukar menukar yang musnah ketika digunakan sama halnya dengan makanan dan minuman, tidak memandangnya sebagai standar nilai yang dapat disimpan dan dipertahankan.

Pemahaman awal masyarakat Indonesia tentang wakaf, indentik dengan benda tidak bergerak seperti tanah, masjid, bangunan, dan lain-lain. Pemahaman tersebut dilatarbelakangi karena dipengaruhi oleh beberapa pendapat imam *madzhab*.¹⁶ Selanjutnya, wakaf yang berupa benda tidak bergerak dinilai

¹⁵Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, hlm: 843.

¹⁶ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm: 88.

kurang mengakomodir berbagai permasalahan seperti wakaf tanah atau bangunan yang membutuhkan biaya perawatan agar tidak mudah rusak dalam penggunaannya, bisa dinikmati bagi yang berdomisili disekitar benda wakaf tersebut, serta yang bisa berwakaf hanya orang yang punya kelebihan harta tanah atau bangunan saja.

Karena melihat pada umumnya di Indonesia, harta yang diwakafkan itu berupa barang-barang yang kurang produktif. Maka Indonesia belajar dari negara Muslim lain yang lembaga perwakafannya telah mapan. Misalnya Mesir, masalah perwakafan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan wakaf dan administrasinya dilaksanakan langsung oleh Kementerian Urusan Wakaf.

Pada awalnya, perwakafan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Peraturan perundang-undangan ini dianggap belum bisa mengatasi persoalan wakaf yang semakin kompleks. Peraturan kelembagaan dan pengelolaan wakaf masih mengalami kendala-kendala formil. Hal tersebut yang mendorong lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk lebih memaksimalkan peran wakaf bagi umat Islam di Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini dinilai sangat penting sekali artinya bagi umat Islam di Indonesia. Melihat dari wakaf yang selama ini

mengalami hambatan termasuk di dalamnya kendala teknis perundang-undangan dan pemahaman masyarakat tentang wakaf berupa benda tidak bergerak. Tanpa memikirkan bagaimana pengembangan harta benda wakaf dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk wakaf uang.

Dengan adanya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini berarti tidak ada lagi alasan bahwa wakaf tidak bisa berkembang lagi lantaran legalitas yang tidak mengijinkan / terhalang dengan aturan. Apalagi telah ada legalitas hukum syar'i dari MUI tentang wakaf tunai.

Jika melihat dari materi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka Undang-Undang ini merupakan penyempurna dari peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang telah ada dengan menambah materi baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak seperti: tanah, bangunan, tanaman, dan lain-lain, dan benda bergerak seperti uang, logam mulia (emas dan perak), surat-surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain.¹⁷

Keberadaan wakaf uang dirasakan sangat penting sebagai instrumen keuangan alternatif yang mampu mengatasi

¹⁷Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006, hlm: 9-10.

kendala-kendala perwakafan yang ada selama ini, terutama pemahaman umat Islam di Indonesia bahwa wakaf hanyalah berupa harta benda tidak bergerak. Sementara kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dari penjelasan di atas, yang menjadi permasalahan apa yang melatarbelakangi pendapat Ibnu Qudamah dan Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Demikianlah yang mendorong penulis ingin mengangkat penelitian yang berjudul: **“WAKAF UANG MENURUT PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF ”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pembahasan di atas, dapat penulis tarik pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum wakaf uang?
2. Bagaimana hukum wakaf uang menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?
3. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang menurut Ibnu Qudamah dengan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum wakaf uang.
2. Untuk mengetahui hukum wakaf uang menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang menurut Ibnu Qudamah dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam menulis skripsi ini, penulis telah melakukan telaah pustaka yang bertujuan agar tidak terjadi kemiripan dengan karya orang lain. Telaah pustaka ini dimulai dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan wakaf. Salah satu tujuan telaah pustaka berikutnya adalah untuk mengetahui keunggulan, kelebihan dan *distingsi* (hal yang lain) dari karya penulis dengan karya terdahulu. Adapun beberapa karya yang penulis telaah, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul ***“Studi Analisis Terhadap Fatwa MUI tentang Wakaf Uang”*** yang ditulis oleh Muhammad Sodli pada tahun 2004. Dalam skripsi ini MUI menjelaskan tentang kebolehan wakaf uang sebagai jalan alternatif

terhadap wakaf-wakaf yang sudah ada di Indonesia yang dinilai kurang mumpuni untuk mengatasi permasalahan yang semakin kompleks seperti masalah sertifikat tanah melalui biokrasi yang tidak sesuai antara data dengan kenyataan. Serta permasalahan lain seperti wakaf tanah yang dinilai belum bisa dinikmati menyeluruh umat muslim yang lain.

2. Jurnal yang berjudul ***“PENGKAJIAN HUKUM TENTANG ASPEK HUKUM WAKAF UANG”*** yang dikaji oleh Tim Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM RI pada tahun 2011. Pada jurnal ini, tim pengkaji yang dipimpin oleh Prof. Dr. Uswatun Hasanah, M.A., melakukan kajian hukum tentang aspek hukum wakaf uang. Dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan hukum yang berhubungan dengan wakaf uang berkenaan dengan mekanisme instrument, kelembagaan, dan investasinya. Dan dapat dijadikan masukan untuk melakukan pembinaan hukum nasional.
3. Skripsi yang berjudul ***“Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Wakaf Uang”*** yang ditulis oleh Ahda Zaki pada tahun 2011. Dalam skripsi ini membahas pendapat Sayyid Sabiq tentang wakaf uang dan metode *istinbat* beliau mengenai hukum wakaf uang itu tidak sah karena yang bisa digunakan untuk wakaf itu adalah benda-benda

yang bentuknya tetap ketika diambil manfaatnya. Sedangkan uang termasuk benda yang keberadaannya akan habis dan bentuknya tidak ada ketika diambil manfaatnya.

4. Artikel yang berjudul “*Model Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan*” yang ditulis oleh Gusva Havita, Kartika Arun Sayekti, Silvia Ranny Wafiroh. Dalam artikel ini menjelaskan tentang model bank wakaf yang tepat diterapkan di Indonesia. Juga menguraikan peran bank wakaf dalam mengembangkan wakaf uang dan mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Berbagai literatur-literatur di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Penelitian-penelitian di atas secara umum membahas wakaf uang dalam perspektif hukum Islam yang mengacu pada pendapat ulama’ fiqh seperti pendapat Sayyid Sabiq, Serta pengkajian hukum tentang aspek hukum wakaf uang berkenaan dengan mekanisme instrument, kelembagaan, dan investasinya. Namun belum ada yang secara spesifik membahas mengenai hukum wakaf uang dalam perspektif ulama’ yang tidak memperbolehkan yaitu pendapat Ibnu Qudamah yang dibandingkan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai payung hukum perwakafan di Indonesia.

Adapun spesifikasi dalam penyusunan skripsi ini terletak pada kajian mengenai masalah hukum wakaf uang dalam kitab *Al-Mughni* dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian menentukan bagaimana data penelitian dikumpulkan.¹⁸ Maka penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan sifat penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu suatu pendekatan dengan jalan mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bersumber dari kitab-kitab fiqh dan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini ketentuan yang

¹⁸ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar*, Jakarta: Indeks, 2012, hlm: 36.

ada dalam kitab *Al-Mughni* maupun Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam masalah hukum wakaf uang.

2. Sumber data.

Sumber data merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian.

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian tersebut diperoleh.¹⁹ Sumber data ada 2 macam :

a. Data primer.

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).²⁰ Data primer yang digunakan adalah teks wakaf uang dalam kitab *Al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah dan teks wakaf benda bergerak dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui perantara lain).²¹ Dalam penelitian ini, penulis mengambil data sekunder yaitu kitab *Al Kafi fi Fiqh Ahmad bi Hanbal* karangan Ibnu Qudamah, dan

¹⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, hlm: 73..

²⁰ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, hlm: 44.

²¹ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, hlm: 44.

literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian.

3. Analisis data.

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian dan keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi.²² Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode :

a. Metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah metode penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap sesuatu yang sudah ada.²³ Dalam hal ini menguraikan kembali Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya bab benda bergerak.

b. Metode komparatif.

Metode komparatif adalah metode penelitian yang bersifat membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lain.²⁴ Penulis menggunakan metode ini dengan membandingkan antara pendapat Ibnu Qudamah

²² Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm: 176.

²³ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, hlm: 21.

²⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm: 11.

dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai wakaf uang.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan, dimana penelitian ini terdiri dari 5 bab, per sub bab akan dipaparkan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI TENTANG WAKAF DAN PERWAKAFAN DI INDONESIA

Dalam bab ini dijelaskan pengertian tentang wakaf, dasar hukum, rukun dan syarat, wakaf menurut pandangan ulama' wakaf uang dalam fiqh serta tujuan dan manfaat wakaf. Disamping itu juga membahas mengenai sejarah perkembangan wakaf dan Undang-Undang perwakafan di Indonesia.

Bab III PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang hukum wakaf uang menurut Ibnu Qudamah dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada bab ini dipaparkan beberapa sub bab diantaranya: Biografi Ibnu Qudamah, pendapat beliau mengenai hukum wakaf uang, dan metode *istinbat* beliau yang

melatarbelakangi pendapat beliau. Dan juga memaparkan pengertian wakaf dalam perspektif Undang-Undang perwakafan dan hukum wakaf uang menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat keduanya

Bab IV ANALISIS

Dalam bab ini, penulis menganalisis terhadap pendapat Ibnu Qudamah mengenai hukum wakaf uang. Dan menganalisis hukum wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Bab V PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan, saran dan penutup.